

PENJABARAN - APBD – KABUPATEN – BULELENG – TAHUN – ANGGARAN - 2026
2025

PERBUP NO. 54, BD 2025/ NO. 55, 44 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; Perda No. 12 Tahun 2025; Perbup No. 54 Tahun 2025.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan Penjabaran APBD tahun anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.